TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KELUARGA *MAṢLAḤAH* (STUDI ATAS PANDANGAN USTAZ-USTAZ PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KOMPLEK "L" KRAPYAK YOGYAKARTA)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MOH. ZAKARIYA
NIM. 15350032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
MANSUR, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019

ABSTRAK

Perkawinan adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sangat sakral pula, serta tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Syariat Agama. Upaya untuk mewujudkan sebuah keluarga yang *maṣlaḥah* tidak semudah seperti yang dibayangkan. Keluarga dalam mengarungi kehidupannya terkadang dihantam berbagai macam badai atau permasalahan. Permasalahan yang terkadang mendera keluarga adalah: kurangnya komunikasi yang terjadi antar anggota keluarga terutama ayah dan ibu, masalah pendidikan, sikap egosentris antar anggota, masalah ekonomi, masalah perselingkuhan, dan anggota keluarga yang jauh dari agama. Selain permasalahan tersebut, peran keluarga dianggap belum berfungsi sebagaimana mestinya serta kurangnya pemenuhan kebutuhan lahir maupun batin keluarga secara seimbang terkadang menjadi pemicu munculnya permasalahan lain.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" Krapyak Yogyakarta. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode interviu (wawancara) terhadap lima orang Ustaz. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari kitab ataupun buku-buku yang berhubungan dengan keluarga *maṣlaḥah* untuk mengetahui permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, konsep keluarga *maṣlaḥah* menurut pandangan Ustaz-Ustaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" adalah keluarga yang telah memenuhi unsur *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* didalamnya, terpenuhi kebutuhan lahir maupun batin setiap anggota keluarga secara seimbang, serta dapat beramaliahnya keluarga tersebut tidak hanya pada level keluarga saja, tetapi juga beramaliah kepada masyarakat disekitarnya. Berdasarkan hasil analisis terhadap pandangan Ustaz-Ustaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" tentang konsep keluarga *maṣlaḥah* yang ditinjau menurut hukum Islam, maka penulis menyimpulkan bahwa konsep tersebut telah sesuai menurut hukum Islam, karena konsep tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, serta memuat nilai-nilai yang sesuai dengan syariat, yaitu Alquran dan Hadis.

Kata kunci : Perkawinan, Hukum Islam, Keluarga *Maṣlaḥah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Marriage is something that is very sacred and has a very clear purpose, and is not independent of the stipulated provisions by Shari'a Religion. Efforts to create a family that is maslahah not as easy as imagined. Family in wading his life is sometimes hit by various kinds of storms or problems. The problems that sometimes plague the family are: lack of communication which occurs between family members especially father and mother, education problems, egocentric attitude between members, economic problems, infidelity problems, and family members who are far from religion. In addition to the problem, the role the family is considered not functioing properly and lacking fulfilling the physical and mental needs of the family in a balanced manner sometimes trigered another problem.

This research is a field research, namely research conducted at Al-Munawwir Islamic Boarding School Complex "L" Krapyak Yogyakarta. Research this is descriptive-analysis. The data collection technique in this study was interviewed with five Ustaz. Studies literature is done by studying books or books relating to the maslahah family to find out the problem examined.

This study cocludes that, the concept of the maslahah family in the view of Ustaz-Ustaz Al-Munawwir Islamic Boarding School Complex "L" is family that has fulfilled the elements of sakinah, mawaddah, and rahmah in it, the birth and inner needs of each family member are met in a balanced manner, and the family's blseeing can not only be on family level only, but also give service to surrounding community. Based on the results of the analysis of the view of Ustaz-Ustaz Al-Munawwir Islamic Boarding School Complex "L" about the concept of the family maslahah which is reviewed according to Islamic law, the author concludes that the concept is in accordance with Islamic law, because of the concept have a strong legal basis, and contais values that correspond to Shari'a, namely the Koran and Hadith.

Key words: Mariage, Islamic Law, Maslahah Family.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

بسم الله الرّ حمن الرّ حيم

Bismillahirrahmānirraḥīm

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Zakariya

NIM : 15350032

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan, bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KELUARGA *MAṢLAḤAH* (STUDI ATAS PANDANGAN USTAZ-USTAZ PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KOMPLEK "L" KRAPYAK YOGYAKARTA)" adalah asli, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain, dan sepanjang pengetahuan penulis, karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2 Sya'ban 1440 H.
8 April 2019 M.
Yang menyatakan:

METERAI TEMPEL
830AFAFF688970223
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Moh. Zakariya
NIM: 15350032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sdr. Moh. Zakariya

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dn mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh. Zakariya

NIM : 15350032

Judul skripi : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KELUARGA MAṢLAḤAH (STUDI ATAS PANDANGAN USTAZ-USTAZ PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KOMPLEK "L" KRAPYAK YOGYAKARTA)"**

Sudah dapat diajukan kepada fakultas syari'ah dan hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatianya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Yogyakarta, 2 Sya'ban 1440 H.
8 April 2019 M

Pembimbing

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19750630 200604 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-221/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KELUARGA MASLAHAH (STUDI ATAS PANDANGAN USTAZ-USTAZ PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KOMPLEK "L" KRAPYAK YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. ZAKARIYA
Nomor Induk Mahasiswa : 15350032
Telah diujikan pada : Rabu, 24 April 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 April 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
D E K A N

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

رضيت بالله ربّا وبالإسلام دينا وبمحمّد نبيا ورسولا وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا.

Kuncine Urip iku telu: Sabar, Syukur, Ikhlas.

إنّما العلم بالتّعلم وحصله بالتعب ونفعه بالحكمة وبركاته بالطاعة.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Penulis,

persembahkan karya ini,

untuk ibu,bapak, serta keluarga tercinta,

guru, sahabat karib,serta teman-teman penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	B	Be
ت	Tā’	T	Te
ث	Śā’	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā’	Ḥ	Hòa (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ط	Ṭā’	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā’	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge dan Ha
ف	Fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā’	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نزّل	Ditulis	*Nazzala*
بهنّ	Ditulis	*Bihinna*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. *Ta' Marbutah* diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	*Ḥikmah*
علّة	Ditulis	*'Illah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأوليأ	Ditulis	*Karāmah al-Auliyā'*

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاةالفطر	Ditulis	*Zakāh al-Fiṭri*

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	*A*
ِ	Kasrah	Ditulis	*I*
ُ	Dammah	Ditulis	*U*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif جاهليّه	Ditulis	*Ā: Jāhiliyyah*
2	Fathah + Ya' Mati تنسى	Ditulis	*Ā: Tansā*
3	Kasrah + Ya' Mati كريم	Ditulis	*Ī :Karīm*
4	Dlammah + Wawu Mati فروض	Ditulis	*Ū : Furūd*

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + Ya' Mati ألزّهيلي	Ditulis	*Ai : az-Zuhailî*
2	Fathah + Wawu Mati ألدّولة	Ditulis	*Au : ad-Daulah*

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	*Aantum*
أعدّت	Ditulis	*U'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*La'in Syakartum*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

القرأن	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السّماء	Ditulis	*as-Samā'*
الشّمس	Ditulis	*asy-Syams*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	*Żawi al-Furūḍ*
أهل السنّة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

J. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Alquran, Hadis, Mazhab, Syariat, Lafaz

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله الّذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لاإله إلاّ الله وأشهد أنّ محمّدا رسول الله والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمّد وعلى أله وصحبه أجمعين أمّا بعد.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan kenikmatan yang diberikan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Merupakan tugas bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, dan alhamdulillah atas pertolongan Allah SWT dan dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas, Fakultas, pengurus Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" Krapyak Yogyakarta, khususnya Dewan *Asātīẓ* yang sudah berkenan menjadi narasumber, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Maṣlaḥaḥ (Studi Atas Pandangan Ustaz-Ustaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" Krapyak Yogyakarta)"*. Sebagai ungkapan rasa syukur, dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bapak Dr. H. Moch. Agus Najib, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur S.Ag., M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) sekaligus pembimbing skripsi yang tak pernah lelah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan hingga tahap akhir skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis.
5. Bapak Ahmad Nasif al-Fikri S.Ag., M.M. selaku pegawai Tata Usaha Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
6. Segenap Bapak Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
7. Segenap petugas Tata Usaha (TU), serta karyawan dan karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
8. Ayahanda Bapak Mustholani, ibunda Ibu Wasitoh, dan segenap keluarga tercinta yang telah memberikan perhatian, do'a, dukungan serta cinta dan kasih sayang yang sangat berarti bagi penulis.
9. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" KH. Muhammad Munawwar Ahmad beserta keluarga.
10. Dewan *Asātīẓ* Madrasah Diniyah Salafiyyah IV, khususnya Ustaz-ustaz yang telah bersedia menjadi narasumber yaitu Ustaz Andi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kholilullah, S.Pd.I., M.A., Ustaz M. Nashih, M.Pd., Ustaz Syarwani Rahab, M.A., Ustaz Dr. Moh. Thoifur, M.Si., serta Ustaz Achmad Zainal Arifin, M.A., Ph.D.

11. Segenap pengurus, baik Pengurus Pondok ataupun pengurus Madrasah Diniyah Salafiyyah IV Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" Krapyak Yogyakarta yang telah membantu melengkapi data yang penulis butuhkan.
12. Sahabat-sahabat F7, yaitu M. Faqih Az-Zayad, A. Avin Faza, M. Farhan, Kafa N.F, Urip Meilina, dan Nur Rohmatul Istiqomah.
13. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) angkatan tahun 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
14. Kawan-kawan KKN Kelompok 285 Dusun Grogolsari, Arum Triasning Prastiwi, Sri Utari Widiyawati, Celya Candra Dewi, Desy Rahmawati, Qoni Sa'adah, Tanti Agustina, Priambodo, Muh. Wahyudi, dan Abdul Majid, serta segenap warga masyarakat Dusun Grogolsari yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi penulis ilmu bagaimana hidup di tengah masyarakat.
15. Adinda Arum Triasning Prastiwi beserta keluarga yang selalu memberi doa, nasihat, serta semangat kepada penulis.
16. Kawan-kawan Blok Villa Atas yang membantu serta menyemangati penulis, khususnya saudara Romadhoni yang membantu penulis ketika proses wawancara.
17. Kawan-kawan El-Huffadz yang memberi dorongan serta semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ahirnya, penulis hanya dapat berdoa semoga amal kebaikan mereka mendapat balasan dari Allah SWT, teriring doa *jazākumullah ahsan al-jazā'*. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dan kesalahan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik membangun dari semua pihak. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberi kemanfaatan baik bagi penulis ataupun bagi pembaca secara umum.

Yogyakarta, 2 Sya'ban 1440 H
8 April 2019 M
Penulis:

Moh. Zakariya
NIM: 15350032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI v
HALAMAN PENGESAHAN vi
MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ix
KATA PENGANTAR xv
DAFTAR ISI xix

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Telaah Pustaka 7
E. Kerangka Teoretik 10
F. Metode Penelitian 14
G. Sistematika Pembahasan 19

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KELUARGA *MAṢLAḤAH* 21
A. Definisi Keluarga *Maṣlaḥah* 21
B. Ruang Lingkup Keluarga *Maṣlaḥah* 24
C. Perbedaan antara Keluarga *Sakinah* dan Keluarga *Maṣlaḥah* 37
D. Parameter Keluarga *Maṣlaḥah* 41
E. Arti Penting Keluarga *Maṣlaḥah* 44

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III DESKRIPSI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KOMPLEK "L" DAN PANDANGAN USTAZ-USTAZ PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KOMPLEK "L" TENTANG KONSEP KELUARGA *MAṢLAḤAH* 46
A. Deskripsi Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" Krapyak Yogyakarta. 46
B. Pandangan Ustaz-Ustaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" Tentang Konsep Keluarga *Maṣlaḥah* 68

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN USTAZ-USTAZ PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KOMPLEK "L" TENTANG KONSEP KELUARGA *MAṢLAḤAH* DAN RELEVANSINYA DALAM KELUARGA MUSLIM MASA KINI 83
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga *Maṣlaḥah* dalam Pandangan Ustaz-Ustaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" Krapyak Yogyakarta..... 83
B. Relavansi Pandangan Ustaz-Ustaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" dalam Keluarga Muslim Masa Kini. 102

BAB V PENUTUP 108
A. Kesimpulan. 108
B. Saran-Saran..... 111

DAFTAR PUSTAKA..... 113
LAMPIRAN-LAMPIRAN
CURICULLUM VITAE

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berpasang-pasangan merupakan *sunnatulloh*[1] yang berlaku dalam kehidupan jenis apapun di alam ini, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain termasuk manusia diciptakan berpasang-pasang, dan masing-masing mempunyai partner, sebagaimana disebutkan dalam Alquran:

ومن كلّ شيء خلقنا زوجين لعلّكم تذكّرون.[2]

Perkawinan adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sangat sakral pula, serta tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Syariat Agama.[3] Dengan adanya perkawinan yang sah, manusia dapat hidup berpasangan secara terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan dan diutamakan Allah SWT dibandingkan dengan makhluk lainya.[4] Allah SWT menghalalkan pernikahan dan mengharamkan perbuatan zina, sebagaimana disebutkan dalam Alquran:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[1] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013), hlm. 23.

[2] Aż-Żāriyāt (51): 49.

[3] Syamsul Bahri, "Konsep Keluarga *Sakinah* Menurut M. Quraish Shihab," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), hlm.1.

[4] Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah; Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Armani, 2002), hlm. 1.

لا تقربوا الزّنى إنّه كان فاحشة وساء سبيلا.[5]

Islam melarang hubungan intim fisik antarpasangan yang belum menikah karena Islam menyeimbangkan antara nilai cinta dengan satu nilai yang lain, yaitu kesejahteraan keluarga yang merupakan unit dasar masyarakat yang baik. Dengan demikian, jika seseorang yang sedang dalam ikatan pernikahan terjatuh dalam perbuatan zina, maka dianggap oleh Islam sebagai pelaku kejahatan, karena sekalipun merupakan ekspresi cinta, ia adalah bentuk perusakan terhadap gagasan ideal tentang keluarga yang Islam kehendaki.[6]

Alquran memproklamasikan bahwa perkawinan sebagai satu perjanjian (transaksi) yang kokoh/teguh/kuat yang diistilahkan dengan *mīṣāqon galiẓan.*[7] Dengan ungkapan tersebut, secara tidak langsung dapat disimpulkan, bahwa kesucian ikatan perkawinan antara suami dan istri mirip dengan kesucian hubungan Allah dengan para Nabi dan Rasul-Nya, sehingga sebagai ikatan yang suci dan mulia, haruslah dijaga dan dipelihara dengan sungguh-sungguh oleh kedua pasangan suami dan istri.[8]

Tujuan pokok perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh dengan ketenangan, cinta, dan kasih sayang.

---

[5] Al-Isrā' (17): 32.

[6] Jaser 'Audah, *Al-Maqāsid untuk Pemula*, Alih Bahasa 'Ali 'Abdelmon'im, cet. ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 117-118.

[7] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, hlm. 27.

[8] *Ibid.*, hlm. 28-29.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tujuan pokok ini akan tercapai jika tujuan-tujuan yang lain terpenuhi. Dengan kata lain, tujuan yang lain hanyalah pelengkap dari tujuan pokonya, yakni: tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, dan tujuan ibadah.[9] Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT:

ومن أيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لّتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة إنّ في ذلك لأيات لّقوم يتفكّرون.[10]

Unsur sentral dalam membangun masyarakat yang berkepribadian kuat salah satunya adalah dengan terbentuknya sistem keluarga yang baik. Keluarga yang baik adalah keluarga yang dibangun dan dilandasi dengan pondasi serta tuntunan moral yang kuat.[11] Dengan model manajemen keluarga seperti ini akan dihasilkan anggota keluarga yang memiliki kualitas yang baik, sehingga pada tahap berikutnya, tercipta masyarakat yang baik pula.[12]

Keluarga juga sebagai tempat pembinaan pertama *(madrasatul ula)* atau pembinaan pertama dalam menentukan fondasi keimanan seorang anak dalam menghadapi masa depanya, yang tentu tidak mudah untuk dihadapi tanpa fondasi keimanan yang tertanam kokoh. Fondasi keimanan yang kokoh dapat menciptakan generasi yang tidak mudah untuk terombang-

---

[9] *Ibid.*, hlm. 20.

[10] Ar-Rūm (30): 21.

[11] Mujibburrahman Salim, "Konsep Keluarga *Maṣlaḥah* Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU)," *Jurnal al-Mazāhib*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2017), hlm. 83.

[12] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 18.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ambing kemajuan zaman serta berkepribadian teguh dari godaan untuk bebuat kerusakan.[13] Allah SWT berfirman:

ياأيّها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.[14]

Sebuah keluarga sangat perlu dibangun dengan dasar kompetensi. Kompetensi dalam hal ini adalah segala pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar yang harus dimiliki agar seseorang dapat berhasil membangun keluarga dan rumah tangga yang kokoh yang menjadi basis nilai-nilai agama Islam di dalam masyarakat dan membangun moralitas anak bangsa.[15]

Pemaparan konsep keluarga tersebut di atas adalah konsep bagaimana membentuk keluarga yang harmonis secara *mujmal* atau global, dengan berlandaskan pada ajaran dan tuntunan Islam. Pentingnya membangun keluarga yang harmonis adalah karena keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan, adalah cerminan dari keadaan keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.[16]

Dalam literatur keagamaan dikenal ungkapan *mar'ah 'imad al-bilad* (wanita adalah tiang negara), maka pada hakikatnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[13] Mujibburrahman Salim, "Konsep Keluarga *Maṣlaḥah*, hlm. 83.

[14] At-Taḥrīm (66): 6.

[15] Fuad Ma'sum, "Konsep Keluarga *Maṣlaḥah* dalam Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'mur Pandan Harum Gabus Grobogan" *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), hlm. 4

[16] M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-3 (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009), hlm. 395.

tidaklah meleset bila dikatakan bahwa *al-usrah 'imad al-bilad bila tahya wa biha tamut* (keluarga adalah tiang negara, dengan keluargalah negara bangkit atau runtuh).[17] Itulah antara lain yang menjadi sebab sehingga Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga.

Sejalan dengan terus berkembangnya zaman dan pesatnya era globalisasi, upaya untuk mewujudkan sebuah keluarga yang *maṣlaḥah* tidak semudah seperti yang dibayangkan. Keluarga dalam mengarungi kehidupannya terkadang dihantam berbagai macam permasalahan. Permasalahan yang terkadang mendera keluarga adalah: kurangnya komunikasi yang terjadi antar anggota keluarga terutama ayah dan ibu, masalah pendidikan, sikap egosentris antar anggota, masalah ekonomi, masalah perselingkuhan, dan anggota keluarga yang jauh dari agama.[18]

Kiai dan para Ustaz atau Ustazah di pesantren memegang peran penting dalam konstruksi para santri, mereka adalah role model bagi para santri yang diasuhnya. Tidak hanya bagi santri di lingkungan pesantren saja seorang Ustaz atau Ustazah menjadi role model, tetapi juga di lingkungan masyarakat yang lebih luas, karena sesungguhnya gelar Kiai, Ulama, Ajengan, Ustaz ataupun Ustazah merupakan rekognisi atau penyematan yang diberikan oleh masyarakat karena kebermanfaatan mereka bagi umat.

Para Ustaz ataupun Ustazah juga dipandang masyarakat sebagai seorang yang memiliki pengetahuan dan pengamalan

---

[17] *Ibid.*, hlm. 400.

[18] Ahmad Atabik, "Konseling Religi," *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2013). hlm. 174.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ajaran agama yang baik, sehingga mereka menjadikan para Ustaz ataupun Ustazah tersebut sebagai tauladan dalam berbagai segi kehidupan, termasuk dalam urusan rumah tangga. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memaparkan bagaimana membangun keluarga yang baik dengan kosep keluarga *maṣlaḥah*, yang dalam penelitian ini, penulis secara spesifik akan mengkaji tentang konsep keluarga di lingkungan pesantren, dimana para Ustaz pesantren tersebut sebagai objek inti untuk menemukan prinsip-prinsip bagaimana untuk membentuk sebuah keluarga yang baik dengan kosep keluarga *maṣlaḥah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis deskripsikan di atas, ada beberapa pokok rumusan masalah yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keluarga *maṣlaḥah* menurut pandangan Ustaz-Ustaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" Krapyak Yogyakarta?
2. Bagaimana konsep keluarga *maṣlaḥah* menurut pandangan Ustaz-Ustaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" Krapyak Yogyakarta ditinjau menurut Hukum Islam?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

a. Menjelaskan konsep keluarga *maṣlaḥah* menurut pandangan Ustaz-Ustaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" Krapyak Yogyakarta.

b. Menjelaskan dan menganalisis pandangan Ustaz-Ustaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" Krapyak Yogyakarta tentang konsep keluarga *maṣlaḥah* dan tinjauannya dalam Hukum Islam.

2. Kegunaan

a. Dari segi teoretis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum keluarga dengan mendeskripsikan fenomena yang ada di masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren.

b. Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi contoh ataupun panduan bagi masyarakat tentang bagaimana membangun dan membina keluarga *maṣlaḥah* dari sudut pandang Islam secara luas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan tentang studi yang menyangkut penelitian tentang keluarga *maṣlaḥah*, di antaranya sebagai berikut.

Pertama, skripsi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Maṣlaḥah (Studi Atas Pandangan*

Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta)". Yang disusun oleh Afida Lailata.[19] Dalam skripsi tersebut Afida Lailata menjelaskan keluarga dalam arti sempit yang hanya mencakup tentang konsep dan penjelasan keluarga *maṣlaḥah* menurut para Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak. Sedangkan yang penulis paparkan adalah konsep keluarga *maṣlaḥah* menutut pandangan Ustaz-Ustaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" Krapyak Yogyakarta.

Kedua, skripsi yang berjudul *"Konsep Keluarga Maṣlaḥah menurut Pandangan Dosen-Dosen NU di UIN Sunan Kalijaga"* oleh Maria Ulfa,[20] skripsi ini secara khusus membahas tentang pandangan beberapa dosen NU yang mengajar di UIN Sunan Kalijaga tentang konsep keluarga *maṣlaḥah*, kajian dalam penelitian ini lebih mengacu pada studi komparatif dari pandangan beberapa dosen tentang konsep keluarga *maṣlaḥah*. Sementara yang penulis paparkan adalah konsep keluarga *maṣlaḥah* menutut pandangan Ustaz-Ustaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" Krapyak Yogyakarta serta relevansinya dalam keluarga muslim masa kini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[19] Afida Lailata, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga *Maṣlaḥah* (Studi Atas Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta), *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

[20] Maria Ulfa, "Konsep Keluarga *Maṣlaḥah* Menurut Pandangan Dosen-Dosen NU di UIN Sunan Kalijaga" *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

Ketiga, skripsi yang berjudul *"Pandangan Ustāż-Ustāż Pondok Pesantren Nurul Ummah tentang Konsep Keluarga Maṣlaḥah"* oleh Evan Ahid Utoyo.[21] Penelitian dalam skripsi ini secara khusus membahas tentang konsep keluarga *maṣlaḥah* menurut pandangan beberapa Ustaz yang mengajar di Pondok Pesantren Nurul Ummah, kemudian meninjau pandangan para Ustaz tersebut berdasarkan Hukum Islam. Sementara yang penulis paparkan adalah secara khusus membahas dan meninjau dari segi Hukum Islam konsep keluarga *maṣlaḥah* menutut pandangan Ustaz-Ustaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" Krapyak Yogyakarta.

Keempat, skripsi yang berjudul *"Konsep Keluarga Maṣlaḥah dalam Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'mur Pandan Harum Gabus Grobogan"* oleh Fuad Ma'sum.[22] Penelitian skripsi ini secara khusus membahas pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'mur Pandan Harum Gabus Grobogan saja tentang konsep keluarga *maṣlaḥah* sebagai sumber data utama dalam penelitian tersebut, sementara yang penulis paparkan adalah pandangan beberapa Ustaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" kemudian meninjau dari segi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[21] Evan Ahid Utoyo, "Pandangan Ustaz-Ustaz Pondok Pesantren Nurul Ummah tentang Konsep Keluarga *Maṣlaḥah*" *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

[22] Fuad Ma'sum, "Konsep Keluarga *Maṣlaḥah* Dalam Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'mur Pandan Harum Gabus Grobogan" *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Hukum Islam serta mencari relevansinya dalam keluarga muslim masa kini.

Setelah mencermati beberapa karya tulis yang telah penulis paparkan tersebut di atas, kiranya belum ada penelitian ataupun karya ilmiyah lainya yang membahas tentang tinjauan pandangan Ustaz-Ustaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" Krapyak Yogyakarta tentang konsep keluarga *maṣlaḥah* yang didalamnya mencakup beberapa hal yaitu, dasar hukum, ruang lingkup, dan parameter keluarga *maṣlaḥah*. Oleh sebab itu penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian secara mendalam dan komperhensif tentang konsep keluarga *maṣlaḥah* menutut pandangan Ustaz-Ustaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" Krapyak Yogyakarta.

E. Kerangka Teori

Sesungguhnya Allah SWT bertujuan menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada-Nya. Sebagaimana Firman-Nya:

وما خلقت الجنّ والإنس إلّا ليعبدون.[23]

Menikah merupakan salah satu perintah Allah sebagaimana disebutkan dalam Alquran:

وأنكحوا الأيامى منكم والصّالحين من عبادكم وإمائكم.[24]

Berkeluarga bagi seorang muslim berasal dari motivasi bahwa berkeluarga adalah untuk beribadah dan menjadi media

[23] Aż-Żāriyāt (51): 56.
[24] An-Nūr (24): 32.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

aktualisasi ketaatan setiap individu kepada sang pencipta, mengikuti sunnah Nabi SAW, menjaga kesucian diri, dan melaksanakan aktifitas sehari-hari yang berkaitan dengan keluarga.[25] Rasulullah SAW bersabda :

ألنّكاح من سنّتي فمن لم يعمل بسنّتي فليس منّي.[26]

Tujuan pokok perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh dengan ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Sebagaimana Firman Allah:

ومن أيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لّتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة إنّ في ذلك لأيات لّقوم يتفكّرون.[27]

Membentuk keluarga *maṣlaḥah* merupakan unsur sentral dalam ajaran Islam, sebab unit keluarga memang merupakan sendi utama masyarakat. Atas landasan unit-unit keluarga yang sehat akan berdiri tegak bangunan masyarakat yang sehat. Generasi yang akan datang harus diusahakan agar mereka memiliki sifat-sifat insan kamil, yaitu manusia sempurna yang mampu membina kemaslahatan keluarga *(maṣālihul usrah)* dan mengembangkan kemaslahatan umum *(maṣālihul 'ammah).*[28]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[25] Fuad Ma'sum, *"Konsep Keluarga Maṣlaḥah*, hlm. 2

[26] Abū Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah al-Qazwiny, *Sunan Ibnu Majah Juz 1* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 275 H), hlm. 592.

[27] Ar-Rūm (30): 21.

[28] Agus M. Najib, dkk, *Membangun Keluarga Sakinah nan Maṣlaḥah Panduan bagi Keluarga Islam Modern* (Yogyakarta, PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm 81.

Indikator dari kemaslahatan keluarga *(maṣālihul usrah)*[29] adalah terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suami istri yang salih, yakni yang dapat mendatangkan manfaat dan faedah untuk dirinya, anak-anaknya dan lingkungan sekitarnya, sehingga darinya tercermin perilaku dan perbuatan yang dapat menjadi suri tauladan *(uswatun hasanah)* bagi anak-anaknya maupun orang lain.
2. Anak-anaknya baik *(abrār)*, dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat rohani dan jasmani. Mereka produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.
3. Pergaulan yang baik, yaitu pergaulan anggota keluarga yang terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
4. Berkecukupan rezeki (sandang, pangan dan papan). Artinya, tidak harus kaya dan berlimpah harta, yang penting dapat membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan dan papan, biaya pendidikan, dan ibadahnya.

Rumusan di atas diambil dari bunyi Hadis berikut ini:

أربع من سعادة المرء: أن تكون زوجته صالحة، واولاده ابرارا، وخلطاؤه صالحين، وان يكون رزقه في بلده.[30]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[29] *Ibid.*, hlm 81-82.

[30] Jalaluddin as-Suyuti, *Al-Jami ash-Ṣaghīr: Fi Ahādis al-Basīr an-Nadīr* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. ٦٢, nomor hadis 920.

Demi tercapainya keluarga yang *maṣlaḥah* sudah tentu didalamnya mempunyai tujuan-tujuan yang primer, sekunder maupun tersier *(maṣlaḥah ḍarūriyyāt, maṣlaḥah hajiyyāt, maṣlaḥah tahsiniyyāt)* atau yang biasa disebut dengan *maqāṣid syariah.*[31] Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat oleh Allah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara.[32] Adapun kelima unsur pokok tersebut menurut Asy-Syatibi adalah:

a. *Hifẓ al-Dīn* (perlindungan terhadap agama)
b. *Hifẓ al-Nafs* (perlindungan terhadap jiwa)
c. *Hifẓ al-Nasl* (perlindungan terhadap keturunan)
d. *Hifẓ al-Aql* (perlindungan terhadap akal)
e. *Hifẓ al-Māl* (perlindungan terhadap harta).

Demikian gambaran umum terciptanya keluarga *maṣlaḥah.* Tentunya bukan sesuatu yang mudah untuk mewujudkan sebuah keluarga *maṣlaḥah,* oleh karena itu setiap kelurga harus faham dan mengerti bagaimana kiat-kiat membentuk keluarga yang *maṣlaḥah,* sehingga diharapkan dengan terciptanya keluarga yang *maṣlaḥah* dapat melahirkan generasi *khaira ummah* yang menjadi fondasi kokoh bagi terbentuknya kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang baik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[31] Abū Is'haq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), II: 3-4.

[32] Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut asy-Syatibi,* cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Permata, 1996). hlm. 71.

F. Metode Penelitian

Penulis pada penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data guna mencapai tujuan dalam mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Metode adalah suatu proses atau prosedur yang sistematik berdasarkan prinsip dan teknik ilmiah yang dipakai oleh disiplin (ilmu) untuk mencapai suatu tujuan.[33] Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.[34]

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan *kualitatif*. Jhon W. Creswell mendefinisikan pendekatan *kualitatif* sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.[35]

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)* yaitu penelitian yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, di

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[33] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah.* cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 22-23.

[34] *Ibid*., hlm. 254.

[35] Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2-3.

mana peneliti terjun langsung pada obyeknya yaitu Ustaz-Ustaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" Krapyak Yogyakarta guna mengetahui serta memperoleh secara jelas bagaimana pendapat Ustaz-Ustaz tersebut tentang konsep keluarga *maṣlaḥah*. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka *(library research)*, yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan lingkungan dengan cara membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan.[36]

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisisan data, kemudian deskripsikan atau dijelaskan.[37] Dalam penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan, menyusun kemudian memaparkan serta menjelaskan pandangan serta penafsiran Ustaz-Ustaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" Krapyak Yogyakarta tentang konsep keluarga *maṣlaḥah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada skripsi ini yaitu pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang terkait

---

[36] Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

[37] Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

dengan penggunaan dalil-dalil nash baik Alquran maupun Hadits, serta pendapat para Ulama dalam kitab fikih konvensional yang berusaha menggali aspek legal formal dan ajaran Islam dari sumbernya.[38]

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek atau narasumbernya.[39] Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh di lapangan, yaitu wawancara dengan beberapa Ustaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" Krapyak Yogyakarta yang telah berkeluarga sejumlah lima orang Ustaz. Dengan meneliti lima orang Ustaz tersebut diharapkan telah cukup dan dapat menjelaskan bagaimana konsep keluarga *maṣlaḥah* menurut pandangan Ustaz-Ustaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" Krapyak Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari pihak lain, data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi.[40] Sumber data yang menjadi pendukung dalam penelitian ini diperoleh dari literatur, baik kitab-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[38] Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia, 2010), hlm. 190.

[39] Deni Dārmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet. ke-1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 31.

[40] Safuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pusat Pelajar, 1998), hlm. 91.

kitab, buku-buku, atau literatur lain yang berkaitan dengan keluarga *maṣlaḥah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interviu)

Data utama dalam penelitian ini adalah interviu. Metode interviu (wawancara) adalah suatu cara pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematik dan berdasarkan pada tujuan penelitian.[41]

Adapun tehnik interviu yang digunakan adalah interviu bebas terpimpin, yaitu sebelum melakukan interviu terlebih dahulu penulis menyiapkan catatan pokok untuk dijadikan pedoman dalam mengadakan wawancara yang penyajiannya dapat dikembangkan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan dapat divariasikan sesuai dengan situasi yang ada, sehingga kekakuan selama wawancara berlangsung dapat dihindarkan. Dalam hal ini penulis akan meneliti sejumlah 5 orang Ustaz yang telah berkeluarga.

b. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.[42] Metode ini untuk mengetahui kesesuaian antara data interviu dengan kondisi yang sebenarnya. Adapun observasi dalam penelitian ini meliputi Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" Krapyak Yogyakarta secara keseluruhan, hal ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[41] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), hlm. 193.

[42] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, hlm. 140.

dilakukan agar penelitian ini dapat memberikan deskriptif secara menyeluruh dan mendapatkan kesesuaian antara data interviu dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang dapat berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.[43]

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memudahkan penulis mendapatkan data secara tertulis tentang konsep keluarga *maṣlaḥah* menurut pandangan Ustaz-Ustaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" Krapyak Yogyakarta.

6. Analisis Data

Analisis data adalah, rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data, agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.[44] Analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis *kualitatif*. Penelitian ini menggunakan analisis *deduktif*, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Selain itu penulis juga menggunakan analisis *induktif*, yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[43] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktik*, edisi revisi-iv (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

[44] Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69.

fakta khusus dan peristiwa-peristiwa konkret kemudian digeneralisasikan.[45]

G. Sistematika Pembahasan

Gambaran umum mengenai batasan bahasan dalam penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Konsep Keluarga *Maṣlaḥah* (Studi Atas Pandangan Ustaz-Ustaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" Krapyak Yogyakarta)" ini akan disajikan dalam lima bab, setiap bab dalam pembahasan tersebut memiliki kesatuan yang utuh yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain, serta merupakan gambaran singkat mengenai pokok-pokok pembahasan. Dalam lima bab tersebut, penulis memaparkan setiap bab dengan menyertakan sub bab disetiap babnya. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian ini sebagai acuan serta arahan kerangka penelitian serta pertanggung-jawaban penelitian skripsi.

Bab kedua menguraikan konsep keluarga *maṣlaḥah* yang melingkupi definisi keluarga *maṣlaḥah*, dasar hukum dan ruang lingkup keluarga *maṣlaḥah*, perbedaan antara keluarga sakinah dan keluarga *maṣlaḥah*, parameter keluarga *maṣlaḥah*, dan arti

---

[45] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, hlm. 193.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penting keluarga *maṣlaḥah*. Bagian ini merupakan gambaran tentang ruang lingkup keluarga *maṣlaḥah* dalam Islam sekaligus sebagai alat analisis materi keluarga *maṣlaḥah*, sehingga penulis bisa menganalisis sesuai dengan kaidah-kaidahnya.

Bab ketiga, berisi tentang deskripsi Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" Krapyak Yogyakarta, dan konsep keluarga *maṣlaḥah* menurut pandangan Ustaz-Ustaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" Krapyak Yogyakarta. Bagian ini merupakan isi dari pokok masalah berupa gambaran pandangan Ustaz-Ustaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" Krapyak Yogyakarta tentang keluarga *maṣlaḥah*.

Bab keempat adalah analisis tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan Ustaz-Ustaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" tentang konsep keluarga *maṣlaḥah* dan relevansinya dalam keluarga muslim masa kini.

Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran atas hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Ustaz-Ustaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" tentang konsep keluarga *maṣlaḥah:*
   a. Keluarga *maṣlaḥah* menurut Ustaz Andi Kholilullah, S.Pd.I., M.A. adalah, keluarga yang memiliki niat untuk hidup bahagia, sejahtera, serta memiliki niat untuk taat beragama, karena kata *maṣlaḥah* sendiri berasal dari bahasa arab dari *fiil madhi ṣalaḥa*, dan *maṣlaḥah/ maṣlaḥatun* sendiri berwazan *maf'alatun,* maksudnya *ṣalaḥa* disini adalah baik, taat, dan saling mengerti, jadi jika dilihat dari asal katanya, keluarga *maṣlaḥah* adalah keluarga yang hidup bahagia, sejahtera, *adem ayem* (hidup dengan ketenangan), senantiasa mencari dan menggapai rida Ilahi, dapat memberi aura positif serta memberi manfaat bagi orang atau masyarakat sekitarnya. Keluarga *maṣlaḥah* diawali dengan danya kesepakatan bersama untuk membina keluarga yang baik oleh setiap anggota keluarga khususnya suami dan istri, dalam kehidupan sehari-harinya keluarga *maṣlaḥah* senantiasa mempraktikan sikap saling pengertian serta mengamalkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ajaran agama dengan baik sebagai ciri bahwa keluarga tersebut *maṣlaḥah.*

b. Keluarga *maṣlaḥah* menurut Ustaz M. Nashih, M.Pd. adalah, jika dilihat dari asal katanya, *maṣlaḥah* berasal dari kata *ṣalaḥa* atau *ṣaliḥ* yang dapat berarti baik, manfaat, atau penting, kemudian jika dikaitkan dengan keluarga, maka keluarga *maṣlaḥah* adalah keluarga yang mempunyai unsur kebaikan, manfaat, serta kebutuhan dalam keluarga tersebut terpenuhi secara seimbang, baik kebutuhan lahir maupun batin setiap anggota keluarga, pemenuhan kebutuhan tersebut tidak keluar dari koridor syariat. Sebuah keluarga jika tidak dapat memenuhi kebutuhan lahir maupun batin setiap anggota keluarga, dan pemenuhan kebutuhan tersebut keluar dari koridor syariat maka tidak dapat dikatakan sebagai keluarga *maṣlaḥah*. Dalam kehidupan sehari-harinya keluarga *maṣlaḥah* senantiasa mempraktikan sikap saling pengertian, mengamalkan ajaran agama dengan baik, terpenuhi kebutuhan keluarga secara seimbang, baik kebutuhan lahir maupun batin, serta memahami dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai ciri bahwa keluarga tersebut *maṣlaḥah.*

c. Keluarga *maṣlaḥah* menurut Ustaz Syarwani Rahab, M.A. adalah keluarga yang telah memenuhi unsur *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* didalamnya serta dapat beramaliahnya keluarga tersebut tidak hanya pada level

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

keluarga saja, tetapi juga beramaliah kepada masyarakat disekitarnya, sehingga kemaslahatan keluarga *maṣlaḥah* dapat dirasakan masyarakat. Selain itu, anggota keluarga dalam keluarga *maṣlaḥah* juga harus memiliki pemahaman dan pengamalan yang baik oleh suami, istri, dan anak terhadap ajaran agama Islam. Setiap anggota keluarga harus paham bahwa mereka sebagai bagian dari keluarga tidak hanya memiliki hak, tetapi juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai porsi dan kodratnya masing-masing. Jika unsur-unsur di atas dapat terpenuhi maka dapat dikatakan sebagai keluarga *maṣlaḥah*.

d. Keluarga *maṣlaḥah* menurut Ustaz Dr. Moh. Thoifur terdiri dari dua kata yaitu keluarga, dan *maṣlaḥah*. Keluarga adalah himpunan atau kelompok manusia yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak, dan orang yang membantu pada kelompok tersebut, yang masing-masing memiliki tugas dan kewajiban yang telah diatur oleh agama. *Maṣlaḥah* dapat berarti baik, manfaat, atau penting, kemudian jika dikaitkan dengan keluarga, maka keluarga *maṣlaḥah* adalah keluarga yang keberadaanya memberi manfaat, baik untuk diri keluarga tersebut, maupun untuk masyarakat, selain itu, anggota keluarga *maṣlaḥah* juga harus senantiasa bertakwa kepada allah, serta meneladani rasul dalam kehidupan sehari-hari.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

e. Keluarga *maṣlaḥah* menurut Ustaz Achmad Zainal Arifin, M.A., Ph.D. adalah sebuah keluarga yang tercukupi kebutuhan pokoknya secara seimbang, serta memiliki ketahanan keluarga yang baik, baik yang berkaitan dengan kebutuhan dan ketahanan fisik atau materiel keluarga maupun kebutuhan an ketahanan non fisik atau non materielnya. Mewujudkan komunikasi dan interaksi yang baik dalam keluarga, sehingga setiap anggota keluarga mempunyai ruang untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya merupakan langkah dalam membentuk keluarga *maṣlaḥah*, dari sikap ini kemudian melahirkan sikap saling pengertian antar anggota keluarga sebagai ciri dari keluarga *maṣlaḥah*.

2. Berdasarkan hasil analisis terhadap pandangan Ustaz-Ustaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" tentang konsep keluarga *maṣlaḥah* yang ditinjau menurut hukum Islam, maka penulis menyimpulkan bahwa konsep tersebut telah sesuai menurut hukum Islam, karena konsep tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, serta memuat nilai-nilai yang sesuai dengan syariat, yaitu Alquran dan Hadis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan saran yang dapat dijadikan masukan dalam rangka membentuk keluarga yang *maṣlaḥah* sebagai berikut:

1. Pentingnya bagi seseorang suami, istri, dan anak-anak dalam sebuah keluarga untuk memperdalam pengetahuan agama mereka, khususnya yang berkaitan dengan fikih (hukum-hukum syariat), akhlak (adab), serta tasawuf secara seimbang, kemudian merealisasikan pengetahuan agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
2. Kehidupan keluarga tentu tidak selalu mulus atau lancar tanpa suatu masalah, maka ketika menghadapi sebuah masalah, komunikasi yang baik dan sikap saling terbuka satu sama lain dalam sebuah keluarga sangat penting untuk diwujudkan.
3. Pengetahuan serta pemahaman tentang langkah atau kiat-kiat membentuk keluarga *maṣlaḥah* sangat penting diketahui oleh masyarakat secara luas, sehingga dengan demikian masyarakat mempunyai gambaran serta tolok ukur yang lebih mudah difahami, sehingga diharapkan akan semakin banyak keluarga *maṣlaḥah* yang terbentuk, karena dari keluarga yang *maṣlaḥah* ini dapat melahirkan generasi *khaira ummah* yang menjadi fondasi kokoh bagi terbentuknya kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang baik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Alquran dan *'Ulumul Quran*

Burusawi, Syekh Ismail al-Haqqi al-, *Tafsīr Rūḥ al-Bayān*, Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Karya Utama Surabaya, 2000.

Hadis dan *'Ulumul Hadis*

Albānī, Muhammad Nāsiruddin al-, *Silsilat al-Aḥādiŝ Aṣaḥīḥah: Wa-Syay'i min Fiqhiha wa-Fawāidiha*, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1995.

_____, *Ṣaḥīḥ al-Jāmi' aṣ-Ṣagīr wa Ziyādah,* Beirut: Al-Maktab al-Islamy, 1988.

Bukhāri, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibnu Ismāil al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Amman: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, t.t.

Damasyiqi, Abū Zakaria Yahya bin Syarf an-Nawawi ad-, *Matan al-Arba'īn an-Nawawiyyah*, cet. ke 4, Kairo: Dār as-Salām, 2007.

Naysaburi, Ibnu al-Hajaj al-Qushayri an-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013.

Qazwiny, Abū Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah al-, *Sunan Ibnu Majah Juz 1*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 275 H.

Suyuti, Jalaluddin as-, *Al-Jami ash-Saghir: Fi Ahadis al Basir al Nadir*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Buku-Buku

'Audah, Jaser, *Al-Maqāṣid untuk Pemula*, Alih Bahasa 'Ali 'Abdelmon'im, cet. ke-1 , Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abdullah, Amin, *Menuju Keluarga Bahagia*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yoyakarta, 2002.

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi iv, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Azwar, Safuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pusat Pelajar, 1998.

Bakri, Asfari Jaya, *Konsep Maqāṣid Syari'ah menurut asy-Syatibi*, cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Permata, 1996

Bantani, Imam Nawawi al-, *Syarḥ 'Uqūd al-Lujain fī Bayāni Huqūq az-Zaujaīn*, Surabaya: Dār al-'Ilmi, t.t.

Ch, Mufidah., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, cet. ke-4, Malang: UIN-Maliki Press, 2014.

Damasyiqi, Abū Zakaria Yahya bin Syarf an-Nawawi ad-, *Riyāḍus Ṣālihīn*, Surabaya: Dār al-'Ilmi, t.t.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Jiwa Agama*, cet. ke-16, Jakarta: Bulan Bintang, 2003.

Darmawan, Deni, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet. ke-1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3 edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II* ,Yogyakarta: Andi Offset, 1987.

Hadisubroto, A. Subino. dkk., *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, cet. ke-2, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1994.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hamdani, Thalib, *Risalah Nikah; Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Armani, 2002.

Juwariyah, *Dasar-Dasar Pendidikan Anak dalam Alquran*, Yogyakarta: Teras, 2010.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Najib, Agus M., dkk, *Membangun Keluarga Sakinah nan Maṣlaḥah Panduan bagi Keluarga Islam Modern*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Najwah, Nurun, *Relasi Ideal Suami Istri*, cet. ke-2, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013.

_____, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia, 2010.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. cet. ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Alquran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009.

_____, *Wawasan Alquran*, Bandung: Mizan, 1996.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Suhada, Idad, *Ilmu Sosial Dasar*, cet. ke-1, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016.

Syakur, Djunaidi A., Dkk, *Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta: Sejarah dan Berkembangnya*,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta: Pengurus Pusat PP. Al-Munawwir Krapyak, 2001.

_____, *Pondok Pesantren Al-Munawwir: Lembaga-Lembaga Pendidikan Pondok Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta*, Yogyakarta: Pengurus Pusat PP. Al-Munawwir Krapyak, 2001.

Syatibi, Abū Is'haq asy-, *al-Muwafaqāt fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Tafsir, Ahmad, *Pendidikan Keluarga dalam Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Yusuf, Syamsu, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, cet. ke-14, Bandung: Rosda Karya, 2014.

Jurnal

Amri, M. Saeful dan Tali Tulab, "Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)," *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 1, No. 2 (April 2018).

Atabik, Ahmad, "Konseling Religi," *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2013).

Gustina, "Lingkungan Keluarga Sebagai Wahana Sosialisasi dan Interaksi Edukatif," *Jurnal Ta'dib,* Vol. 12, No. 2 (Desember 2009).

Herman, "Prinsip-Prinsip dalam Pendidikan Islam (Universal, Keseimbangan, Kesederhanaan)," *Jurnal al-Ta'dib,* Vol. 7, No. 2 (Juli–Desember 2014).

Nashr, M. Sofyan al-, "Pendidikan Keluarga dalam Pemikiran Sahal Mahfudh," *Jurnal Buana Gender*, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2016).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ngafifi, Muhamad, "Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya" *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 2, No. 1 (2014).

Rustina, "Keluarga dalam Kajian Sosiologis," *Jurnal Musawa*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2014).

Salim, Mujibburrahman, "Konsep Keluarga *Maṣlaḥah* Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU)," *Jurnal al-Mazāhib*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2017)

Lain-lain

Bahri, Syamsul, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Komplek-el.blogspot.com/2016/06/kh-ahmad-munawwir.html?m=1.

Lailata, Afida, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga *Maṣlaḥah* (Studi Atas Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta)," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Ma'sum, Fuad, "Konsep Keluarga *Maṣlaḥah* Dalam Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'mur Pandan Harum Gabus Grobogan," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Ulfa, Maria,"Konsep Keluarga *Maṣlaḥah* Menurut Pandangan Dosen-Dosen NU di UIN Sunan Kalijaga," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Utoyo, Evan Ahid, "Pandangan Ustaz-Ustaz Pondok Pesantren Nurul Ummah tentang Konsep Keluarga *Maṣlaḥah*," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TERJEMAHAN

Hlm	Fn	Alquran dan Hadis	TERJEMAHAN
			BAB 1
1	2	QS. Aż-Żāriyāt (51): 49.	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
2	5	QS. Al-Isrā' (17): 32.	Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.
3	10	QS. Ar-Rūm (30): 21.	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
4	14	At-Taḥrīm (66): 6.	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
10	23	QS. Aż-Żāriyāt (51): 56.	Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.
10	24	QS. An-Nūr (24): 32.	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

			Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
11	26	HR. Ibnu Majah.	Nikah itu sunahku, barangsiapa yang tidak menikah, maka ia bukan dari golonganku.
11	27	QS. Ar-Rūm (30): 21.	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
12	30	HR. Tirmidzi.	Empat macam kebahagiaan akan dikecap seseorang, mana kala istrinya salihah, anak-anaknya *abrār* (baik), lingkunganya/pergaulanya baik, dan manakala rizkinya tersedia di tempat.
		BAB II	
22	7	HR. Muslim.	Ya Allah berikankah kemaslahatan pada agamaku yang menjadi penjaga urusanaku, dan berilah kemaslahatan pada duniaku yang menjadi tempat hidupku, dan berilah kemaslahatan pada akhiratku yang menjadi tempat kembaliku, dan jadikanlah hidupku ini sebagai sarana untuk menambah kebaikan, serta jadikanlah matiku sebagai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

			sarana untuk berhenti dari kejelekan.
24	10	QS. Ar-Rūm (30): 21.	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda boagi kaum yang berfikir.
24	11	QS. Al-Baqarah (2): 30.	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."
25	14	HR. Tirmidzi.	Empat macam kebahagiaan akan dikecap seseorang, mana kala istrinya salihah, anak-anaknya *abrār* (baik), lingkunganya/pergaulanya baik, dan manakala rizkinya tersedia di tempat.
25	15	QS. An-Nisā' (4): 9.	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
28	21	QS. Al-Maidah (5):	Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

		32.	seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.
38	39	QS. Ar-Rūm (30): 21.	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
43	50	HR. Tirmidzi.	Empat macam kebahagiaan akan dikecap seseorang, mana kala istrinya salihah, anak-anaknya *abrār* (baik), lingkunganya/pergaulanya baik, dan manakala rizkinya tersedia di tempat.
			BAB III
77	38	At-Taḥrīm (66): 6.	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
78	41	Al-Hujurat (49): 10.	Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.
80	47	Ar-Rūm (30): 21.	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

			itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
80	48	At-Taḥrīm (66): 6.	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
80	49	An-Nisā (4): 19.	Dan bergaullah dengan mereka secara patut.
80	50	Āli-'Imrān (3): 159.	Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
80	51	HR. Thabrani dan Daruqurhni.	Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainya.
			BAB IV
85	5	QS. Al-Baqarah (2): 187.	Mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka.
86	7	QS. An-Nisā (4): 32.	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
87	10	QS. Āli-'Imrān (3): 159.	Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

			menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
89	14	HR. Bukhāri dan Muslim.	Setiap manusia yang lahir, lahir di atas fitrah "Tauhid", namun kedua orang tuanya lah yang menjadikanya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.
89	17	*Qoul* Ulama.	Dengan dasar atau fondasi seseorang baik, maka baik jugalah cabang-cabangnya
90	19	QS. Al-Hujurat (49): 13.	Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.
90	20	QS. Al-Hasyr (59): 18.	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
91	22	QS. Luqman (31): 17.	Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).
95	30	QS. Ar-Rūm (30): 21.	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

			itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
95	31	QS. Al-Baqarah (2): 30.	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."
97	34	QS. At-Taḥrīm (66): 6.	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
97	36	Muttafaq ‘Alaih.	Dari ibn Umar ra. dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian: Seseorang penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang suami adalah seorang pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, Seorang istri adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pelayan adalah pemimpin dalam mengelola harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Oleh karena itu, kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.
99	37	HR. Thabrani dan Daruqurhni	Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainya.
99	39	QS. Al-Hujurat (49):	Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

		10.	damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.
101	44	QS. Āli-'Imrān (3): 112.	Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. yang demikian itu Karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.
101	45	HR. Bukhāri dan Muslim	Barang siapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka hendaknya berbicara baik atau diam, barang siapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka hendaknya menghormati tetagganya, barang siapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka hendaknya ia menghormati tetangganya.
102	47	HR. Baihaqi	Apabila seorang hamba menikah, maka sungguh orang itu telah menyempurnakan setengah agama, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam setengah lainya.
106	53	QS. Al-Baqarah (2): 148.	Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia meng-hadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa pengertian keluarga *maṣlaḥah* menurut Pak Ustaz?
2. Apa ciri-ciri keluarga *maṣlaḥah* menurut Pak Ustaz ?
3. Apa saja langkah untuk menuju keluarga *maṣlaḥah* menurut Pak Ustaz?
4. Apa dalil atau landasan hukum dari keluarga *maṣlaḥah* menurut Pak Ustaz?
5. Arti penting keluarga *maṣlaḥah* menurut Pak Ustaz di masa kini?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ustaz Andi Kholilullah, S.Pd.I, M.A.

Alamat : Pedukuhan Krapyak Wetan.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga *maṣlaḥah* dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KELUARGA *MAṢLAḤAH* (STUDI ATAS PANDANGAN USTAZ-USTAZ PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KOMPLEK "L" KRAPYAK YOGYAKARTA)" dengan saudara:

Nama : Moh. Zakariya

Nim : 15350032

Semester : VIII (Delapan)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Alamat : Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Maret 2019.

Ustaz Andi Kholilullah, S.Pd.I, M.A.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ustaz M. Nashih, M, Pd.

Alamat : Rt 005, Prancak Miri, Panggungharjo Sewon Bantul.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga *maṣlaḥah* dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KELUARGA *MAṢLAḤAH* (STUDI ATAS PANDANGAN USTAZ-USTAZ PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KOMPLEK "L" KRAPYAK YOGYAKARTA) dengan saudara:

Nama : Moh. Zakariya

Nim : 15350032

Semester : VIII (Delapan)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Alamat : Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Maret 2019.

Ustaz M. Nashih, M, Pd.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ustaz Syarwani Rahab, M.A.

Alamat : Krapyak Wetan, Panggungharjo, Sewon, Bantul

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga *maslahah* dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KELUARGA *MASLAHAH* (STUDI ATAS PANDANGAN USTAZ-USTAZ PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KOMPLEK "L" KRAPYAK YOGYAKARTA)" dengan saudara:

Nama : Moh. Zakariya

Nim : 15350032

Semester : VIII (Delapan)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Alamat : Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 Maret 2019.

Ustaz Syarwani Rahab, M.A.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ustaz Dr. Moh. Thoifur

Alamat : Krapyak Welan, Panggungharjo, Sewon, Bantul

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga *maṣlaḥah* dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KELUARGA MAṢLAḤAH (STUDI ATAS PANDANGAN USTAZ-USTAZ PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KOMPLEK "L" KRAPYAK YOGYAKARTA)" dengan saudara:

Nama : Moh. Zakariya

Nim : 15350032

Semester : VIII (Delapan)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Alamat : Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Maret 2019.

Ustaz Dr. Moh. Thoifur

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ustaz Achmad Zainal Arifin, M.A., Ph.D.

Alamat : Jl. Kragilan Tebon, Tebon, Sidoluhur, Godean, Sleman

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga *maṣlaḥah* dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KELUARGA *MAṢLAḤAH* (STUDI ATAS PANDANGAN USTAZ-USTAZ PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KOMPLEK "L" KRAPYAK YOGYAKARTA)" dengan saudara:

Nama : Moh. Zakariya

Nim : 15350032

Semester : VIII (Delapan)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Alamat : Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Maret 2019.

Ustaz Achmad Zainal Arifin, M.A., Ph.D

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

المعهد الإسلامي المنوّر الكريل كومبليك جمعية كرفيا

PENGURUS

PP. AL MUNAWWIR KOMPLEK "L"

KRAPYAK YOGYAKARTA

Alamat : Jl. KH. Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta Kode Pos 55188, Hp. 0823-4555-8834 Email : almunawwirkomplekel@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No.38/PH/PP.AM-L/III/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridwan Syarif Mustofa

Jabatan : Ketua Umum Pengurus Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L

Alamat : Jl. KH Ali Maksum, RT 12, Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Moh. Zakariya

Tenpat, Tanggal Lahir: Banyumas, 02 Februari 1997

NIM : 15350032

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Telah melaksanakan penelitian skripsi, dengan judul penelitian "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KELUARGA *MAṢLAḤAH* (STUDI ATAS PANDANGAN USTAZ-USTAZ PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KOMPLEK "L" KRAPYAK YOGYAKARTA)" di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L Krapyak Yogyakarta, pada tanggal 15 Maret-15 April 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta , 28 Maret 2019
Ketua Umum PP. Al-Munawwir
Komplek "L",

PONDOK PESANTREN AL MUNAWWIR KRAPYAK KOMPLEK "L" YOGYAKARTA

Ridwan Syarif Mustofa

FOTO DOKUMENTASI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Moh. Zakariya

Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 02 Februari 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

NIM : 15350032

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Alamat Asal : Desa Sirau RT 01 RW 02 Kec. Kemranjen Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah.

Alamat di Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek "L" Krapyak Yogyakarta.

E-mail : akaiya566597@gmail.com

Contact Person : 0857 2975 1953

Riwayat Pendidikan :

- RA Masyitoh 2 : Lulus Tahun 2003
- MI Fathul 'Ulum : Lulus Tahun 2009
- MTs Ma'arif NU 1 Kemranjen : Lulus Tahun 2012
- SMA Ma'arif NU 1 Kemranjen : Lulus Tahun 2015
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Masuk 2015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA